



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

NOMOR: //01 /KPTA.W8-A/HK1.2.5/V/2026

TENTANG

PENGUNAAN BIAYA PROSES

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- b. bahwa untuk terbit administrasi keuangan biaya proses perkara banding perlu ditetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 044/KMA/SK/II/2009, tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan dibawahnya;
6. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/SEK/442/12/2005 tentang Biaya Perkara pada Peradilan Agama;
7. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2017.a/DJA/OT.01.3/11/2015 tentang Pedoman Pola Keuangan Perkara Peradilan Agama;

8. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 433/SEK/KU.04.2/3/2019 Tanggal 27 Maret 2019 tentang Langkah-Langkah Pemungutan/ Penerimaan PNBP sampai dengan Tanggal 28 Maret 2019 terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PROSES PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

KESATU : Biaya proses Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dengan rincian penggunaan biaya proses sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 11 Mei 2025

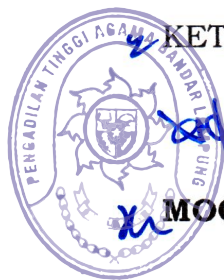
KETUA,

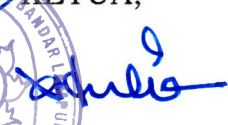


MOCH. SUKKRI

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Nomor : 1101 /KPTA-W8-A/HK1.2.5/V/2026
Tanggal : 11 Mei 2026
Tentang : Penunjukan Tim Pengelola Biaya Proses Pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

NO	KEGUNAAN	BIAYA YANG DIKELUARKAN
1.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
2.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
3.	Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 130.000,-
Jumlah		Rp. 150.000,-



KETUA,

MOCH. SUKKRI

LAMPIRAN II
Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Nomor : 1101 /KPTA.W8-A/HK1.2.5/V/2026
Tanggal : 11 Mei 2026

RINCIAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA BANDING
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2026

NO	KEGIATAN	JUMLAH KEBUTUHAN (LEMBAR/BUAH/BUNDEL /ORANG)	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Hak - Hak Kepaniteraan			20.000	1. Kegiatan biaya proses dipertanggung jawabkan secara kolektif 2. Harga Kertas per lembar Rp.100 3. Estimasi penggunaan kertas 15 lembar putusan, 40 salinan putusan, 20 konsep hakim, 10 BAS, 15 catatan pendapat Hakim dan lain - lain
	Redaksi	1	10.000		
	Materai	1	10.000		
2	Alat Tulis Kantor			60.000	
	• Kertas A4	100	10.000		
	• Map Berkas berjalan	1	8.000		
	• Map Putusan	1	5.000		
	• Map Minutasi	1	5.000		
	• Tinta Catride, kertas buffalo untuk map Salinan putusan, Bolpoint pilot, Bolpoint tanda tangan, spidol, pensil, penghapus, lakban, lem, benang minutasi dan peralatan lainnya, Pembelian 1 (satu) paket Cek Rekening RPL	1 Paket	22.000		
3	Konsumsi Persidangan			40.000	
	• Hakim	3	30.000		
	• Panitera Pengganti	1	10.000		
4	Insentif Tim Pengelola			30.000	
	• Pengelola	1	10.000		
	• Pejabat Pembuat Komitmen	1	8.000		
	• Bendahara	1	7.000		
	• Staf Pelaksana	1	5.000		
	JUMLAH			150.000	

KETUA,


MOCH.SUKKRI